



PUTUSAN

No.11 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. RAMIDJAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PT. Perkebunan Nusantara, beralamat di Jl. Alam Raya, Perumahan Alam Raya No.A-4 Pekanbaru ;
2. Ir. H. AGUS PAMINTO RAHARJO,
3. Dra. SRI REJEKI, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Suci Residence D-7, Jl. Padasuka, Bandung, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : Syamsudin Daeng Rani, SH., Advokat pada Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Founners di Hotel Sahid Raya, Jl. Jend. Sudirman No.11 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 dan 2/Terbanding I, II, III ;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jl. Let. Boyak No.18 Bangkinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Abdul Rajab Nainggolan, SH. MH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, 2. Ahmad Lutfi, Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara, keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 dan 2 telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :

- Sertifikat Hak Milik No.1284/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;

DUDUK PERKARA :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah, luas \pm 15.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar diperoleh dari Lahamad berdasarkan Akta Jual Beli, No.357/SH/1988, diterbitkan Camat Siak Hulu 01 Februari 1988 dengan batas-batas saat diterbitkan Akta Jual Beli adalah berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Syamsir 300 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hutan 50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lahamad 300 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya 50 M ;

(Bukti P-1) ;

Bahwa pada 21 Februari 2009 dan dilanjutkan pada 13 Maret 2009, Tergugat melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah Hj. Lanjani dan Suarni obyek sengketa terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, dulu wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Hasil pengukuran Tergugat tersebut, pada intinya disimpulkan oleh Tergugat bahwa tanah atas nama Hj. Lanjani dan Suarni obyek sengketa, sebahagian berada diatas tanah Penggugat dan sebahagiannya lagi di atas tanah Agus Paminto Raharjo, dan atau oleh Tapsilison dan atau oleh Sri Rezeki. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 ;

Bahwa pada 15 Mei 2009, diketahui Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2, bahwa tanah Hj. Lanjani dan Suarni alas haknya adalah :

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertifikat Hak Milik No.1284/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- b) Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- c) Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;

seluruhnya diterbitkan oleh Tergugat sebagai obyek sengketa, terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, dulu wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Bukti P- 2) ;

Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam batas tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, luas 18.200 M2, adalah SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.02/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB 00047 (Bukti P-3) :

- a. Bahwa SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 berubah menjadi 18.200 M2 ;
- b. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Penggugat, dan atau Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison dan atau Sri Rezeki ;
- c. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, adalah SKGR No.2383/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.01/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB 00046 (Bukti P.4) :

- a. Bahwa SKGR No.2383/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 berubah menjadi 18.000 M2 ;
- b. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Suarni terjadi tumpang tindih dengan tanah

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat, dan atau Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison dan atau Sri Rezeki ;

- c. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, luas 12.800 M2, adalah SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.02/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB 00047 (Bukti P-5) :

- a. Bahwa SKGR No.2384/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 berubah menjadi 12.800 M2 ;
- b. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Penggugat, dan atau Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison dan atau Sri Rezeki ;
- c. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa terhadap Sertifikat tanah atas nama Hj. Lanjani dan Suarni diterbitkan Tergugat obyek sengketa, terdapat cacat hukum lengkapnya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000 atas nama Suarni, Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani. Tanahnya berada di atas tanah hak Penggugat, di atas tanah Agus Paminto Raharjo, alas hak Sertifikat 1243,25 Mei 1996 dan atau berada di atas tanah hak Tapsilison, alas hak Sertifikat No.1241, 25 Mei 1996, dan atau di atas tanah Sri Rezeki, alas hak Sertifikat No.1242, 25 Mei 1996 (Bukti P-6, P-7 dan P-8) ;

Hal tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000 atas nama Suarni, Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani diterbitkan Tergugat berada di atas tanah hak Penggugat, dan atau di atas tanah Agus Paminto Raharjo, alas hak Sertifikat No.1243, 25 Mei 1996 dan atau berada di atas tanah hak Tapsilison , alas hak Sertifikat No.1241, 25 Mei 1996, dan atau di atas tanah Sri Rezeki, alas hak Sertifikat No.1242, 25 Mei 1996 Sertifikatnya lebih dahulu diterbitkan Tergugat dibandingkan dengan obyek sengketa.;

- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000 atas nama Suarni, Sertifikat Hak

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.1286 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, tanahnya diperoleh dari Syamsir (sempadan Penggugat pada sebelah Utara). Hal tersebut berarti bahwa sempadan tanah hak Hj. Lanjani dan Suarni pada sebelah Selatan adalah Penggugat. Namun kenyataannya seluruh obyek sengketa, sebelah Selatan bukan berbatas/sempadan dengan Penggugat, melainkan berbatas dengan Parit. Padahal kenyataannya tidak pernah ada Parit milik umum sebagai kenyataan atau keadaan alam yang patut dijadikan sebagai batas tanah untuk penerbitan Sertifikat obyek sengketa atas nama Hj. Lanjani dan Suarni, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 maupun UUPA ;

- c. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat atas nama Hj. Lanjani dan Suarni obyek sengketa, adalah SKGR, namun jika diperbandingkan antara luas tanah yang tertera pada SKGR dan Sertifikat mempunyai ukuran yang saling berbeda. Perubahan dimaksud sama sekali tidak mempunyai dasar dan atau landasan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Pokok Agraria ;

Bahwa karena terjadi perubahan-perubahan luas tanah Hj. Lanjani dan atau Suarni, maka untuk mencukupkan luas tanahnya sesuai sertifikatnya masing-masing, maka oleh Hj. Lanjani dan Suarni mengklaim tanahnya berada di atas tanah hak Penggugat, Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison dan atau Sri Rezeki. Padahal sekiranya luas semula tanah Hj. Lanjani tetap berpedoman pada luas semula yang tertera dalam SKGR sebelum direvisi, dan luas tersebut yang dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat oleh Tergugat. Maka tidak akan terjadi tumpang tindih antara tanah Hj. Lanjani dan atau Suarni, dengan tanah hak Penggugat, Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison dan atau Sri Rezeki ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti menurut hukum perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dulu masuk wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar telah melanggar azas hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk menerbitkan sertifikat harus jelas mengenai hal fisik, sempadan, letak atau posisi tanah ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat tidak bertindak secara cermat dan hati-hati serta tidak melaksanakan azas akuntabilitas, sesuai Pasal 3 ayat 1 UU No.28/1999. Sehingga perbuatan Tergugat hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai obyek sengketa tata usaha negara, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No.9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

PENUNDAAN OBYEK SENGKETA :

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa : Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2' atas nama Suarni, Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Telah bersifat final, sehingga dapat dengan mudah dialihkan, dan atau dipindahtangankan atau dijadikan obyek hak tanggungan oleh Hj. Lanjani dan Suarni, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat ;
- b. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU No.5/1986 diperbaharui dengan UU No.9 Tahun 2004 disebutkan, "Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" ;

Bahwa karenanya merupakan hal yang sangat mendesak untuk ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap obyek sengketa, untuk mencegah agar Hj. Lanjani dan Suarni tidak melakukan perbuatan merugikan Penggugat. Karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan Tergugat, yaitu : Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Keca. Perhentian Raja. Ditunda pelaksanaannya hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar hingga adanya putusan pengadilan yang berkeuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat tentang : a) Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, b) Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, c) Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, berupa: a) Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, b) Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, c) Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Keca. Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan pada tanggal 08 Oktober 2009 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 18/INT/G/2009/PTUN-Pbr pada tanggal 15 Oktober 2009 pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

- Sertifikat Hak Milik No.1284/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;

Duduk Perkara :

Bahwa Penggugat Intervensi-1 mempunyai sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1243, diterbitkan oleh Tergugat 25 Mei 1996, luas tanah 20.000 m2 terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja (dulunya Kecamatan Siak Hulu) Kabupaten Kampar (Bukti-1, P1 dan P2) ;

Bahwa Penggugat Intervensi-2 mempunyai sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1242, diterbitkan Tergugat 25 Mei 1996, luas tanah 20.000 m2 terletak Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;

Bahwa pada 21 Februari 2009 dan dilanjutkan pada 13 Maret 2009, Tergugat melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah Hj. Lanjani dan Suarni obyek sengketa terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Hasil pengukuran Tergugat tersebut, pada intinya disimpulkan Tergugat bahwa tanah atas nama Hj. Lanjani dan Suarni obyek sengketa, sebahagian berada di atas tanah Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 serta Penggugat. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi-2 (Para Penggugat Intervensi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1284 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, luas 18.200 M2, adalah SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994 surat ukur No.02/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00047 (Bukti-3 PI-1 dan PI-2) ;

a. Bahwa SKGR No. 2382/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 berubah menjadi 18.200 M2. Bahkan luas tanah dalam SKGR tidak sama dengan luas dalam SHM ;

b. Bahwa akibat adanya perubahan dan atau penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Para Penggugat Intervensi dan Penggugat. Padahal Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Intervensi lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, dibandingkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Lanjani (obyek sengketa) ;

c. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat Intervensi merasa sangat dirugikan;

Bahwa dasar penerbitan SHM No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 seluas 18.000 M2 atas nama Suarni, adalah SKGR No.2383/SH/1994, 20 Oktober 1994 surat ukur No.01/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00046 (Bukti-4, PI -1 dan PI -2) ;

a. Bahwa SKGR No.2383/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni berubah menjadi 18.000 M2. bahkan luas tanah dalam SKGR tidak sama dengan luas dalam SHM ;

b. Bahwa akibat adanya perubahan dan atau penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Para Penggugat Intervensi dan Penggugat. Padahal Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Intervensi lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, dibandingkan Sertipikit Hak Milik atas nama Suarni (obyek sengketa) ;

c. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat Intervensi merasa sangat dirugikan ;

Bahwa dasar penerbitan SHM No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000, seluas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, adalah SKGR No. 2384/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.03/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00048 (Bukti-5, P-1 dan 2) ;

a. Bahwa SKGR No. 2384/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. Lanjani berubah menjadi 12.800 M2. bahkan luas tanah dalam SKGR tidak sama dengan luas dalam SHM ;

b. Bahwa akibat adanya perubahan dan atau penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Para Penggugat Intervensi dan Penggugat. Padahal Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Intervensi lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, dibandingkan Sertifikat Hak Milik atas nama Suarni (obyek sengketa) ;

c. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat Intervensi merasa sangat dirugikan;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Lanjani dan Suarni (obyek sengketa) adalah SKGR, namun jika diperbandingkan antara luas tanah yang tertera pada SKGR dan sertifikat mempunyai ukuran yang saling berbeda. Dan perubahan dimaksud sama sekali tidak mempunyai dasar dan atau landasan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 maupun Undang-Undang (UU) Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 ;

a. Bahwa karena adanya perubahan, penambahan luas tanah Hj. Lanjani dan atau Suarni (dalam SKGR maupun di dalam sertifikat diterbitkan Tergugat), maka untuk mencukupkan luas tanahnya sesuai sertipikat obyek sengketa. Tergugat, Hj. Lanjani dan Suarni mengklaim tanah obyek sengketa berada di atas tanah hak Para Penggugat Intervensi. Padahal sekiranya luas semula tanah Hj. Lanjani tetap berpedoman pada luas semula tertera dalam SKGR sebelum direvisi, dan luas tersebut yang dijadikan dasar untuk penerbitan sertipikat oleh Tergugat. Maka tidak akan terjadi tumpang tindih antara tanah Hj. Lanjani dan Suarni dengan tanah hak Para Penggugat Intervensi ;

b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti menurut hukum perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, Sertifikat Hak Milik No. 1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000, luas 18.000 M2 atas nama Suarni dan Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dulu masuk wilayah Siak Hulu, Kabupaten Kamar, telah melanggar azas hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk menerbitkan sertifikat harus jelas mengenai hal fisik, sempadan, letak atau posisi letak tanah;

Karenanya Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum dan azas- azas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat tidak bertindak secara cermat dan hati-hati serta tidak melaksanakan azas akuntabilitas, sesuai Pasal 3 ayat 1

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.28/1999. Sehingga perbuatan Tergugat hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai obyek sengketa tata usaha negara, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

PENUNDAAN OBYEK SENGKETA :

a. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa ;

- a) Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani ;
- b) Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni ;
- c) Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani ;

Terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, adalah bersifat final, sehingga dapat saja dengan mudah dialihkan, dan atau dijadikan obyek hak tanggungan oleh Hj. Lanjani dan Suarni, sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat Intervensi;

b. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU No. 5/1986 diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan, "Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" ;

c. Bahwa karenanya merupakan hal yang sangat mendesak untuk ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap obyek sengketa, untuk mencegah agar Hj. Lanjani dan Suarni tidak melakukan perbuatan merugikan Para Penggugat Intervensi. Karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar pelaksanaan obyek sengketa, yaitu :

- a) Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani ;
- b) Sertifikat Hak Milik No. 1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni ;
- c) Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ;

Ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan obyek sengketa tata usaha negara berlangsung, hingga adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat II Intervensi 1 dan 2 mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi- 2 (Para Penggugat Intervensi) ;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, seluruhnya terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi- 2 (Para Penggugat Intervensi) seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atasnama Hj. Lanjani ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani ;seluruhnya terletak di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani ;seluruhnya terletak di Desa Pantai Raja Keca. Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan;

Bahwa dasar hukum pengajuan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak mengenal adanya gugatan intervensi, karena kepentingan masing-masing Penggugat berbeda dan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatana juga berbeda, berdasarkan ketentuan Pasal 53 tersebut maka objek gugatan harus dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

2. Tentang Lewat Tenggang Waktu;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa /perkara yang diajukan Penggugat Intervensi-I dan Penggugat Intervensi-2 dengan register gugatan Nomor : 18/INT/G/2009/PTUN-Pbr, karena gugatan yang diajukan tersebut telah lewat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2000, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena Tergugat menerbitkan Srtifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1284/2000 Desa Pantai Raja tanggal 13 Juli 2000 Surat Ukur Nomor 02/10.01/PS/2000 tanggal 07 Pebruari 2000 seluas 18.200 M2 atas nama Hj. Lanjani, dan SHM Nomor : 1285/2000 Desa Pantai Raja tanggal 13 .Juli 2000 Surat Ukur Nomor : 01/10.01/PS/20000 tanggal 07 Pebruari 2000 seluas 18.000 M2 atas nama Suami, serta SHM Nomor : 1286/2000 Desa Pantai Raja tanggal 13 Juli 2000 Surat Ukur Nomor : 03/10.01/PS/2000 tanggal 07 Pebruari 2000 seluas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, atau telah 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan sejak Penerbitan Keputusan TUN tersebut, sejak diketahuinya bahwa tanah tersebut telah didaftarkan (disertifikatkan), dimana saat pengukuran di lapangan Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi-2 turut memberikan persetujuan batas sempadan pada Berita Acara Pengukuran, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas demi terciptanya kepastian

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini ;

3. Tentang Kewenangan Absolut ;

4. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo, Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi-2 yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah perkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.18/G/2009/PTUN.Pbr. tanggal 4 Februari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DLAMEKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 untuk sebahagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1284/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1284/200, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
- c. Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.115/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2009/PTUN-Pbr, tanggal 04 Februari 2010 yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding I, Penggugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Penggugat II Intervensi 2/Terbanding III membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding II, Penggugat II Intervensi 2/Terbanding III pada tanggal 26 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding II, Penggugat II Intervensi 2/Terbanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/G/2009/PTUN-Pbr Jo. No.115/B/2010/PT.TUN.MDN. Jo. No.26/K.TUN/2010/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 22 November 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding II, Penggugat II Intervensi 2/Terbanding III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 01 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tidaklah berdasarkan hukum. Karena materi gugatan Penggugat dan para Penggugat Intervensi, adalah menyangkut masalah adanya kekeliruan proses diterbitkannya obyek sengketa yang meliputi :
 - a. "Bersempadan Parit yang pada faktanya dilapangan adalah bersempadan dengan Penggugat/Pemohon Kasasi I yang sejak semula hingga saat ini tidak pernah ada parit sebagai batas alam berdasarkan hasil pemeriksaan/sidang lapangan yang dilakukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
 - b. Adanya perubahan luas surat dasar tanpa adanya tanda tangan Para Pemohon Kasasi sebagai sempadan ;
 - c. Adanya perbedaan luas tanah antara surat dasar dengan sertifikat obyek sengketa ;
 - d. Adanya tanda tangan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Pantai Raja yang pada saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa ;Yang menurut Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan suatu rangkaian proses terbitnya sertifikat sebagai obyek sengketa. Namun seluruhnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam mengadili dan memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat /Termohon Kasasi dalam perkara ini ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam mengadili dan atau memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini, telah menyalahi azas-azas ketentuan menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Pemohon Kasasi dalam Eksepsi dianggap diulangi dan atau merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1284 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani , luas 18.200 M2, adalah SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.02/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00047 (Bukti P-3/Bukti-3-P-Intervensi-I & 2) :
 - a. Bahwa SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan atau revisi luasnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi (Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi) selaku sempadan. Sehingga dalam SHM No.1284/2000, 13 Juli 2000 luasnya berubah menjadi 18.200 M2. Sedangkan luas tanah yang terdapat pada SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994 adalah 10.125 M2 ;
 - b. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Para Pemohon Kasasi ;
 - c. Bahwa ternyata Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.28/RSL/KR/PS.2000, 21 Juni 2000 (Bukti T-7) atas nama Hj. Lanjani ditandatangani Ali Akbar selaku Kepala Desa (Kades) Pantai Raja, padahal Ali Akbar sudah tidak menjabat sebagai Kades Pantai Raja dan digantikan oleh Trisno Lamin, diangkat pada 30 September 1998 dilantik 26 Oktober 1998. Hal tersebut dipertegas Saksi Trisno Lamin dibawah sumpah di persidangan ;
 - d. Bahwa surat pernyataan, permohonan & berita acara kesaksian penunjukan batas (Bukti T-5), tidak tertera tanggal, bulan dan tahun berapa surat tersebut diperbuat dan ditanda tangani ;
3. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, adalah SKGR No.2383/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.01/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00046 (Bukti P-4/Bukti-4 P-Intervensi-1 & 2) ;
 - a. Bahwa SKGR No.2383/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan dan atau revisi luas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi (Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi) selaku

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan. Sehingga dalam SHM No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000 luasnya menjadi 18.000 M2. Sedangkan luas yang terdapat pada SKGR No. 2383/SH/1994, 20 Oktober 1994 adalah 18.730 M2 ;

- e. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Suarni terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Penggugat dan Para Penggugat Intervensi ;
- f. Bahwa ternyata Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.228/RSL/KR/PS.2000, 21 Juni 2000 (Bukti T-15) untuk atas nama Suarni ditanda tangani oleh Ali Akbar selaku Kepala Desa Pantai Raja, padahal Ali Akbar sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Raja dan digantikan oleh Trisno Lamin, diangkat 30 September 1998 dan dilantik 26 Oktober 1998. Hal tersebut dipertegas Saksi Trisno Lamin yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;
- d. Bahwa surat pernyataan, permohonan & berita acara kesaksian penunjukan batas tidak tertera tanggal bulan dan tahun berapa surat tersebut diperbuat dan ditanda tangani ;
- 4. Bahwa dasar penerbitan SHM No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000, luas 12.800 M2 atas nama Hj. Lanjani, adalah SKGR No.2384/SH/1994, 20 Oktober 1994, surat ukur No.03/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00048 (Bukti P-5/Bukti-5 P-Intervensi-1 & 2) ;
 - a. Bahwa SKGR No.2384/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan dan atau revisi luas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi (Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi) selaku sempadan. Sehingga dalam SHM No.1286 Tahun 2000 atas nama Hj. Lanjani, '13 Juli 2000 luasnya berubah menjadi 12.800 M2. Sedangkan luas yang terdapat pada SKGR No.2384/SH/1994, 20 Oktober 1994, adalah 18.750 M2 ;
 - b. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut, menyebabkan tanah hak Hj. Lanjani terjadi tumpang tindih dengan tanah hak Para Terbanding ;
 - c. Bahwa ternyata Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.228/RSL/KR/PS.2000, 21 Juni 2000 (Bukti T-24) atas nama Hj. Lanjani ditanda tangani Ali Akbar selaku Kades Pantai Raja, padahal Ali Akbar sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Pantai Raja dan digantikan oleh Trisno Lamin, diangkat 30 September 1998 dan dilantik 26 Oktober 1998.

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut dipertegas Saksi Trisno Lamin memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

- g. Bahwa surat pernyataan, permohonan & berita acara kesaksian penunjukan batas (Bukti T-22), tidak tertera tanggal, bulan dan tahun berapa surat tersebut diperbuat dan ditanda tangani ;
5. Bahwa SHM No.1284/2000 atas nama Hj. Lanjani , SHM No.1285/2000 atas nama Suarni, dan SHM No.1286/2000 atas nama Hj. Lanjani, tanahnya diperoleh dari Syamsir (sempadan Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi I pada sebelah Utara). Hal ini berarti sempadan tanah hak Hj. Lanjani dan Suarni sebelah Selatan, adalah Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi I ; Bahwa namun kenyataannya seluruh obyek sengketa tertera bahwa, sebelah Selatan bukan berbatasan/sempadan dengan Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi I, melainkan berbatasan dengan Parit. Padahal Kenyataannya dilapangan sejak semula tidak pernah ada Parit milik umum (sesuai keterangan semua saksi dipersidangan dan dibawah sumpah dan hasil pemeriksaan lapangan) sebagai kenyataan atau keadaan alam yang patut dijadikan sebagai batas tanah untuk penerbitan Sertipikat obyek sengketa atas nama Hj. Lanjani dan Suarni sesuai PP No.24/1997 maupun Undang-Undang Pokok Agraria ;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti menurut hukum perbuatan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menerbitkan obyek sengketa; SHM No.1284/2000, 13 Juli 2000 luas 18,200 M2 an. Hj. Lanjani SHM No.1285/2000, 13 Juli 2000, luas 18.000 M2 an. Suarni dan SHM No.1286/2000, 13 Juli 2000, luas 12.800 M2 an. Hj. Lanjani, terletak di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, dulu Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Telah melanggar azas hukum sesuai PP No.24 Tahun 1997, disebutkan bahwa untuk menerbitkan sertifikat harus jelas fisik, sempadan, letak dan posisi tanahnya ;
- Karenanya Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah melanggar azas kepastian hukum dan azas umum pemerintahan yang baik. Tidak bertindak cermat, hati-hati dan tidak melaksanakan azas akuntabilitas sesuai Pasal 3 ayat 1 UU No.28 Tahun 1999. Sehingga perbuatan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi merupakan perbuatan yang masuk sebagai obyek sengketa tata usaha negara, sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a, b & c UU No.5/1986 diperbaharui UU No.9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding I), Penggugat Intervensi-1 (Terbanding II) dan Penggugat Intervensi-2 (Terbanding III) selanjutnya Para Pemohon Kasasi seluruhnya dan menolak seluruh dalil dan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena :

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah sertifikat hak milik in litis yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan atas dasar data fisik dan yuridis yang tidak benar dan merugikan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari dan mencermati jawaban (kontra) memori kasasi dari Termohon Kasasi, tetapi jawaban (kontra) memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dan meruntuhkan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RAMJAN dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.115/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 24 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. RAMIDJAN,
2. Ir. H. AGUS PAMINTO RAHARJO, 3. Dra. SRI REJEKI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
No.115/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 24 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 untuk sebahagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1284/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1284/200, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 18.200 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1285/2000, 13 Juli 2000 atas nama Suarni, atas sebidang tanah luas 18.000 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.1286/2000, 13 Juli 2000 atas nama Hj. Lanjani, atas sebidang tanah luas 12.800 M2 terletak di Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)